

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **17:08** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yand diwakili oleh Boyamin bin Saiman sebagai Koordinator (Pemohon I) dan Christophorus Harno (Pemohon II) Selanjutnya disebut sebagai ------- PEMOHON;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Kamis tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga pukul 10:30 WIB.

Panitera Muhidin, S.H.,M.Hum.





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: AP3 Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023

# DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yand diwakili oleh Boyamin bin

Saiman sebagai Koordinator (Pemohon I) dan Christophorus Harno (Pemohon II)

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No APPP : 63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
4	Alat Bukti	1	
5	Permohonan bertanggal 15 Juni 2023	12 rangkap	1 asli, 11 rangkap
6	DAB P.1a sd P.3b	12 rangkap	1 asli, 11 rangkap
7	Bukti Fisik P.1a sd P.3b	12 rangkap	1 asli, 11 rangkap
8	Softcopy Permohonan, DAB, dan scan alat bukti	1 folder	

Panitera, Muhidin, S.H.,M.Hum.

#### Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.